

ANALISIS MENGENAI BENTUK-BENTUK PENERAPAN Kaidah HUKUM TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS TERKAIT PERTAMBANGANEMAS RAKYAT DI GUNONG UJEUN KABUPATEN ACEH JAYA

Aminah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
aminahaneukpanga@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of application of the rules of mining law written and the rules of mining law is not written related gold mining people in Aceh Jaya district. The research method used in this research is empirical law research method. The data in this research was obtained through literature (library research) and field research. The research literature is done by reading textbooks, legislation, and other reading materials related to this research. While the field research conducted by interviewing informants. The results showed that the process of gold mining of people in Gunong Ujeun Aceh Jaya District has occurred since 2006. There are various laws that have been established for the governance of gold mining in Gunong Ujeun people among which the rules of mining law written and the rules of mining law is not written. The rules of mining law include: (1) Aceh Jaya Regent's Decree Number 21 of 2011 on the Arrangement of People's Mining (2) Designing Qanun Related Mining by the Acehnese House of Representatives (DPRK) Aceh Jaya (3) Appeal from the Aceh Regency Government Jaya (4) Rules (Qanun) Gampong (Village). While the rules of mining law are not written consisting of (1) Women should not participate Mine (2) Thursday afternoon until Friday afternoon should not be active in gunong ujeun area (3) Giving alms for the construction of mosques every bring down the golden stone (4) Perform peusijuek process (flour) in the event of an accident or Conflict (5) Mutual help with one another.

Keywords: *Law, Mining and Mining People.*

1. PENDAHULUAN

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (UU Nomor 4 Tahun 2009). Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang berkaitan dan sangkut paut dengan pertambangan. Ini berarti mencakup masalah pengusahaan izin pengelolaan dan tindakan lain yang berhubungan dengan pertambangan, penindakan jika terjadi dalam kontrak yang dilakukan.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat (Salim HS, 2006:7-9).

Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah pertambangan emas rakyat di provinsi Aceh. Pertambangan emas rakyat ini terletak di wilayah Gunong Ujeun yang diapit oleh dua kecamatan yaitu kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Panga. Wilayah pertambangan emas rakyat tersebut ditemukan oleh masyarakat pada tahun 2006 dan mulai dieksploitasi secara besar-besaran pada tahun 2008. Wilayah pertambangan emas rakyat tersebut baru mendapatkan rekomendasi dari pihak gubernur untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 1.000 Ha pada tahun 2014 (Aminah, 2014:37).

Ada berbagai aturan yang telah ditetapkan terkait pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya maupun aturan-aturan adat yang dikeluarkan oleh pihak masyarakat lokal yang telah disepakati bersama antara masyarakat menambang dengan masyarakat yang tidak menambang. Pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun telah lama dilakukan. Namun masyarakat penambang kurang memperhatikan terhadap kaidah-kaidah hukum pertambangan emas rakyat yang berlaku di wilayah Gunong Ujeun.

Miris memang, jika dilihat dari satu sisi, berbagai aturan telah dibentuk terkait pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya, baik oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya maupun oleh pihak penambang dan masyarakat lokal. Seharusnya para penambang dapat disenergikan dan dipatuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh setiap orang yang melakukan penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun. Namun pada kenyataannya masyarakat yang menambang kurang mengindahkan terkait aturan-aturan yang telah ditetapkan baik aturan atau kaidah hukum pertambangan tertulis maupun kaidah hukum pertambangan tidak tertulis.

Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini mencoba untuk menganalisis mengenai bentuk-bentuk penerapan kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis terkait pertambangan emas rakyat di Kabupaten Aceh Jaya.

2. KAJIAN LITERATUR

Untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di wilayah Gunong Ujeun, penulis menggunakan konsep hukum pertambangan. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang berkaitan dan sangkut paut dengan pertambangan. Ini berarti mencakup masalah pengusahaan izin pengelolaan dan tindakan lain yang berhubungan dengan pertambangan, penindakan jika terjadi dalam kontrak yang dilakukan. Di dalam definisi ini tidak terlihat

bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dalam *Blacklaw Dictionary* sesuai yang dikutip dalam buku Salim HS (2006: 7). *Mining law* adalah:

“the act appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal its soil or rock) according to certain established rule” (Blacklaw Dictionary, 1982:847).

Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua yaitu hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat (Salim HS, 2006:7-9).

Dalam hukum pertambangan tidak terlepas dari azas-azas hukum pertambangan, adapun azas-azas hukum pertambangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu azas manfaat, azas pengusahaan, azas keselarasan, azas partisipatif dan azas musyawarah dan mufakat. Dalam Undang-Undang itu tidak ditemukan pengertian yang terkandung dalam azas-azas hukum tersebut. Untuk itu berikut ini diberikan penjelasan tentang pengertian kelima azas hukum sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

- 1) Azas manfaat
Azas manfaat merupakan azas, dimana didalam pengusahaan bahan galian dapat dimanfaatkan/digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
- 2) Azas pengusahaan
Azas pengusahaan merupakan azas, dimana dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat didalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.
- 3) Azas keselarasan
Azas keselarasan merupakan azas, dimana ketentuan Undang-Undang Pokok Pertambangan harus selaras atau sesuai dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia.
- 4) Azas partisipatif
Azas partisipatif merupakan azas, dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat diwilayah hukum pertambangan Indonesia.
- 5) Azas musyawarah dan mufakat.
Azas musyawarah dan mufakat merupakan azas, dimana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan

hidup dimasyarakat maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Wilayah Gunong Ujeun Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa, lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah pertambangan emas rakyat yang memiliki kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan lapangan. Kepustakaan dengan membaca buku teks dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian sedangkan lapangan dengan mewawancarai para informan yang menjadi sumber informasi bagi penulis untuk menganalisis dengan menggunakan teori yang digunakan. Sedangkan teknik analisis data yaitu Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah menelaah langkah berikutnya yaitu mereduksi data dengan melakukan abstraksi atau membuat rangkuman inti. Tahap ketiga yaitu menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan dan tahap akhir dari analisis data ialah melakukan pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2002: 247).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dilapangan mengungkapkan bahwa proses penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya telah terjadi sejak tahun 2006. Hal ini menyebabkan pengeksploitasi tambang emas tersebut secara besar-besaran semakin lama semakin marak terjadi (Aminah, 2016: 138). Pertambangan emas rakyat ini hingga tahun 2017 masih dilakukan penambangan. Berbagai aturan telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat. wilayah Gunong Ujeun masih dianggap sebagai pertambangan Tanpa Izin (PETI), hal ini disebabkan karena masyarakat yang menambang di Gunong Ujeun melakukan penambangan secara illegal dan belum melengkapi syarat-syarat untuk meleagalkan pertambangan yang dilakukannya, baik dari pihak koperasi maupun dari pihak masyarakat yang menambang secara perorangan. Berikut merupakan peta wilayah Gunong Ujeun yang mendapat rekomendasi dari Gubernur Aceh sejak tahun 2010 yang lalu seluas 1.000 Ha. Tanah seluas 1.000 Ha tersebut dicadangkan sebagai tempat pertambangan emas rakyat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi serta pendapatan masyarakat.



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral Aceh

Gambar 1. Peta Lokasi Pertambangan Emas Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan Peta diatas dapat dilihat bahwa sejak pengeksploitasian pertambangan emas rakyat tersebut hingga saat ini, para penambang ini masih melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin seperti dari Dinas Pertambangan, dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan dari pihak yang bersangkutan lainnya. Pertambangan emas rakyat ini beresiko tinggi terhadap keselamatan kerja para penambang. Hal ini disebabkan karena jika para pekerja tidak dengan hati-hati melakukan penambang atau tetap menambang disaat musim hujan, maka besar kemungkinan akan terjadi longsor diarea pertambangan.

Untuk melegalkan pertambangan emas rakyat di wilayah Gunung Ujeun, pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya dan masyarakat lokal telah mengeluarkan kaidah hukum. Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua yaitu hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk penerapan kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis yang sudah berlaku dan terbentuk:

4.1. Kaidah Hukum Tertulis

Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, peraturan Bupati, Instruksi Bupati, Peraturan Daerah (Qanun) dan Peraturan Desa. Adapun kaidah hukum pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun yaitu sebagai berikut:

Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat

Pemerintah kabupaten Aceh Jaya telah membentuk aturan atau kaidah hukum tertulis terkait penataan tambang emas rakyat yang selama ini marak dilakukan oleh masyarakat. Aturan tersebut yaitu berupa peraturan bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Dalam perbup tersebut telah disebutkan berbagai aturan yang harus ditaati oleh para penambang emas rakyat di Gunong Ujeun. Namun, pada kenyataannya, meskipun pemerintah kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan Perbup terkait penataan pertambangan rakyat, namun pemerintah kabupaten Aceh Jaya kurang melakukan sosialisasi terhadap perbup tersebut kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat yang melakukan penambangan emas tidak mengetahui akan adanya perbup yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya.

Dalam Perbup Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa salah satu persyaratan administratif untuk bekerja sebagai para penambang dipertambangan emas rakyat baik yang melakukan penambangan orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi setempat harus mendapatkan rekomendasi dari geuchik gampong di areal lokasi penambangan dan rekomendasi Camat setempat. Peran serta ikut campur dari aparatur kecamatan dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun sangat minim dilakukan. Kurangnya sosialisasi dan implementasi terhadap aturan yang telah dibentuk menyebabkan kurang tahunya masyarakat penambang terkait aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya penambangan emas secara ilegal terus menerus terjadi.

Merancang Qanun terkait Tambang oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun kecamatan Krueng Sabee terus mencari solusi dan sedang menunggu pengesahan Qanun provinsi tentang pertambangan energi dan sumber daya mineral sehingga dapat merancang Qanun kabupaten yang berkaitan dengan pertambangan emas rakyat. Namun sampai saat ini DPRK Aceh Jaya belum bisa merancang Qanun tersebut disebabkan belum adanya Qanun Provinsi. Karena jika Qanun Provinsi belum disahkan maka Qanun kabupaten tidak dapat dirancang karena ditakutkan akan bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh provinsi. Seperti yang dijelaskan oleh Hasan Ahmad yaitu:

“Saat ini kami dari pihak DPRK Aceh Jaya sedang mencari solusi terkait pertambangan emas rakyat tersebut. Kami sedang menunggu pengesahan Qanun di tingkat provinsi jadi Qanun kabupaten belum bisa kami rancang” (Hasan Ahmad, Ketua DPRK Aceh Jaya, wawancara, 03 Juli 2017)

DPRK Aceh Jaya sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya dapat mengupayakan terbentuknya suatu peraturan atau Qanun yang tegas dan mengikat bagi setiap individu atau kelompok koperasi penambangan emas yang akan bekerja di wilayah Gunong Ujeun, dalam hal ini peraturan tersebut dapat memuat ketentuan yang tegas dan mengikat mengenai persyaratan, larangan dan sanksi bagi setiap individu atau koperasi yang hendak melakukan penambangan emas, sehingga kegiatan penambangan emas di wilayah pertambangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan adanya payung hukum yang mengikat terhadap masyarakat yang melakukan penambangan emas rakyat.

Himbauan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat penambang emas Gunong Ujeun agar segera bergabung dengan koperasi-koperasi baik masyarakat lokal kabupaten Aceh Jaya maupun masyarakat yang datang dari kabupaten/kota lain atau tenaga kerja luar. Melalui himbauan ini, pemerintah mengharapkan agar pertambangan

emas rakyat yang ada di wilayah Gunung Ujeun tertata dan terkelola dengan baik. Karena jika masyarakat yang melakukan penambangan emas di Gunung Ujeun mengikuti himbauan ini, maka masyarakat menambang akan bergabung dengan pihak koperasi.

Terdapat sebanyak 19 unit Koperasi yang telah terbentuk di dua kecamatan yaitu 11 koperasi di kecamatan Krueng Sabee dan 8 Koperasi di Kecamatan Panga. Dengan adanya koperasi pertambangan rakyat, masyarakat dapat bekerja secara legal tanpa adanya gangguan dan dapat memudahkan transportasi masyarakat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, meskipun bupati Aceh Jaya telah mengeluarkan himbauan dan aturan lainnya terkait pertambangan emas rakyat namun kondisi dilapangan sampai saat ini masih sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan dari pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya.

Qanun Gampong (Desa)

Aturan Gampong (Desa) adalah peraturan (qanun) yang ditetapkan oleh suatu Gampong terkait suatu hal. Aturan gampong terkait pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun telah dikeluarkan oleh pihak aparat Gampong Panggong yang merupakan gampong terdekat dengan wilayah pertambangan emas rakyat tersebut. Pihak aparat Gampong Panggong telah membuat peraturan Gampong terkait pengambilan retribusi bagi setiap kendaraan yang melintasi wilayah Gampong Panggong. Peraturan ini berjalan dengan baik selama maraknya dilakukan pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun. Namun setelah peraturan tersebut ditetapkan, aturannya hanya berjalan sekitar dua tahun yaitu pada tahun 2008 hingga 2010.

Salah satu point penting yang dibuat oleh aparat dan masyarakat Gampong Panggong terkait retribusi adalah bagi setiap para penambang yang membawa turun batu galian emas wajib memberikan kepada pihak gampong Panggong sebanyak 1 tempurung (*bruek*) bebatuan yang mengandung emas di dalamnya. Pendapatan dari bebatuan emas tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Gampong tersebut. Namun saat ini peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi karena wilayah tersebut dinyatakan ilegal oleh pemerintah.

4.2. Kaidah Hukum Pertambangan Tidak Tertulis

Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum pertambangan tidak tertulis biasanya berupa aturan yang harus diikuti oleh masyarakat yang telah disepakati bersama. Hal ini berupa seruan dan juga larangan bagi masyarakat yang hendak memasuki wilayah pertambangan emas rakyat tersebut. Adapun kaidah hukum tidak tertulis yang beredar di masyarakat penambangan emas rakyat Gunung Ujeun adalah sebagai berikut:

Perempuan Tidak Boleh Ikut Menambang

Dalam melakukan pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun para perempuan baik masyarakat dari kabupaten Aceh Jaya maupun masyarakat dari kabupaten lainnya tidak diperbolehkan melakukan penambangan di Gunung Ujeun. Penambangan di Gunung Ujeun hanya diperbolehkan kepada para laki-laki yang mau bekerja sebagai penambang. Ini merupakan salah satu larangan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh penambang dan masyarakat adat di wilayah pertambangan emas rakyat.

Perempuan akan menyebabkan pamali bagi pertambangan emas rakyat di Gunung Ujeun jika mereka ikut melakukan penambangan emas rakyat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jullasmi, berikut adalah pernyataannya:

“Jika kita ikut mempekerjakan perempuan di wilayah pertambangan akan menyebabkan emas kita di Gunung Ujeun menghilang. Ini kata orang tua kita. Jadi kami tidak mengizinkan perempuan ikut menambang di wilayah Gunung Ujeun” (Jullasmi, Masyarakat Penambangan emas di Gunung Ujeun).

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang berkembang di dalam masyarakat membuat masyarakat tetap berhati-hati dalam melakukan penambangan emas di Gunong Ujeun. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih tetap percaya terhadap mitos-mitos yang berkembang.

Kamis Sore hingga Jumat Sore tidak Boleh Beraktivitas di wilayah Gunong Ujeun

Aturan lain yang ditetapkan oleh pihak masyarakat penambang dan non-penambang di Gunong Ujeun adalah setiap hari kamis sore hingga hari jumat sore tidak boleh ada masyarakat yang menambang di lokasi pertambangan ini. Para penambang diharuskan untuk kembali ke kampung halamannya atau ketempat saudaranya untuk beristirahat selama satu hari penuh di rumah. Lokasi penambangan Gunong Ujeun harus dikosongkan di malam dan hari jumat.

Aturan ini ditetapkan dan dilakukan untuk menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi keagungan hari jumat sebagai hari besar yang mewajibkan umat Islam untuk melakukan sholat Jumat. Selain itu, dengan adanya libur di hari jumat, para penambang juga bisa berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman atau saudara-saudaranya bagi masyarakat pendatang. Hal ini akan meningkatkan tali silaturahmi antara masyarakat pendatang dengan saudaranya yang tinggal disekitar wilayah pertambangan. Selain itu, berhentinya aktivitas di wilayah pertambangan di malam dan hari jumat membuat para penambang untuk memiliki kesempatan untuk beristirahat selama satu hari penuh bersama keluarga. Sehingga para penambang dalam melakukan tambang emas tidak terlalu membosankan.

Memberikan Sedekah Untuk Pembangunan Masjid Setiap Membawa Turun Batu Emas

Agama merupakan bentuk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang wajib dihormati. Setiap warga negara berhak menentukan agama apa yang dipercayainya dan menjalankan keyakinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang yang beragama akan memberikan sebagian atau sedikit hartanya untuk pembangunan rumah ibadah yang dipercayainya. Agama yang dipercayai oleh warga yang menambang di Gunong Ujeun adalah agama Islam. Sebagai umat Islam mereka melaksanakan shalat dan berpuasa jika di bulan Ramadhan serta memberikan sumbangan kepada pembangunan Masjid dari hasil pertambangan yang dilakukan setiap harinya di area Gunong Ujeun.

Setiap membawa turun dari wilayah pertambangan Gunong Ujeun tersebut mereka memberikan sumbangan setidaknya satu tempurung (*Bruek*) dari hasil penambangan. Masjid yang dibangun oleh pihak gampong (desa) untuk kegiatan beribadah dari hasil tambang emas di Gunong Ujeun telah menjadikan masyarakat lebih tenang dalam melakukan ibadah. Tidak hanya dari hasil Gunong Ujeun masjid yang terletak di Gampong Panggong juga mendapatkan bantuan dari pihak Kabupaten Aceh Jaya melalui APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) Aceh Jaya.

Selain pembangunan masjid di Gampong Panggong, Dari hasil tambang Gunong Ujeun, juga diambil untuk melakukan pembangun masjid Kecamatan Kreueng Sabee. Dalam mendirikan bangunan masjid, para penambang tidak tanggung-tanggung memberikan sebahagian dari penghasilannya untuk pembangunan masjid. Dalam memberikan sumbangannya kepada panitia masjid, para penambang dibebaskan untuk memberikan seikhlasnya (secara sukarela) berapa jumlah yang ingin disumbangkan kepada para panitia pembangunan masjid.

Melakukan Proses *Peusijek* (Tepung Tawar) Jika terjadi Kecelakaan atau Konflik

Pada dasarnya *peusijek* (Prosesi acara Tepung Tawar) sangat sering dilakukan di setiap daerah Aceh. Prosesi acara Tepung Tawar dilambangkan sebagai bentuk kedamaian, keberkatan dan mendinginkan. Prosesi tepung tawar tersebut dilakukan di setiap acara pesta atau acara

lainnya (seperti memulai anak-anak mengaji, dan lain-lain) yang ada di Aceh. Proses tepung tawar juga dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, jika terjadi konflik antara masyarakat penambang, apabila jatuh korban karena longsor dan terjadi pertumpahan darah terutama dibagian kepala. Apabila ada tindak kekerasan, maka yang melakukan tindak kekerasan tersebut harus memberikan seekor kambing dan melakukan Prosesi acara Tepung Tawar kepada pihak korban. Acara ini biasanya dilakukan di Balai Desa atau masjid tempat kejadian perkara tersebut terjadi.

Pada konflik yang terjadi di Gunong Ujeun pernah terjadi pertumpahan darah antara masyarakat penambang yang merebut wilayah yang dijadikan sebagai tempat melakukan pertambangan emas rakyat. Konflik tersebut dapat diatasi dengan hadirnya koperasi serta kepala adat setempat yang menjadi sebagai alat mediasinya dan membuat perdamaian diantara kedua kelompok yang bertikai. Pertumpahan darah yang terjadi di Gunong Ujeun selama aktivitas pertambangan dilaksanakan sebanyak dua kali kejadian hal yang sama. Kedua kasus ini tidak dibawakan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian). Namun yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban harus mengikuti Prosesi acara Tepung Tawar dan pemotongan kambing kepada pihak korban.

Saling Membantu antara satu dengan Yang Lainnya

Dari tingkat sosial masyarakat Kabupaten Aceh Jaya merupakan masyarakat yang suka membantu (bekerja sama), saling tolong menolong dan azas bergotongroyong sangat tinggi di dalam masyarakat. Pada saat melakukan penambangan emas di Gunong Ujeun, masyarakat ini juga saling membantu terutama mereka yang bekerja dalam satu Tim (toke). Disaat salah satu kawan kerja mereka terjangkit penyakit, mereka saling membantu dan memberitahukan kepada tokenya untuk segera dikembalikan ke kampung halaman atau berhenti bekerja sementara selama masa penyembuhan.

Para penambang Gunong Ujeun sekitar \pm 98% masyarakat yang menambang baik pendatang maupun penambang lokal mengalami atau terjangkit penyakit Malaria. Karena banyaknya penambang dari Gunong Ujeun yang terjangkit malaria, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya mendatangi langsung ke lokasi pertambangan untuk memberikan obat antimalaria kepada masyarakat penambang. Penyakit dari pertambangan Gunong Ujeun.

5. SIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data diatas menunjukkan bahwadalam penerapan kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis di Gunong Ujeun belum berjalan secara efektifterhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap aturan yang telah ditetapkan. Terutama terhadap aturan tertulis seperti Perbup Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Jika pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berdiambil terhadap pengelolaan pertambangan emas rakyat, maka kemungkinan terburuk akan terjadi di kehidupan masyarakat tambang seperti kerusakan lingkungan, konflik dan bahkan kehilangan sumberdaya alamnya.

5.2. Saran

Pertama, Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus bertindak sebelum kehilangan akan sumberdaya alam serta melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan guna untuk melegalkan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun. *Kedua*, Pihak masyarakat penambang baik pendatang maupun masyarakat lokal untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun aturan hukum yang tidak tertulis. Hal ini untuk menjaga agar keselamatan kerja para penambang tetap terkendali. *Ketiga*, pihak

Koperasi, pihak koperasi harus secara rutin untuk mengontrol para pekerjanya yang bernaungan dibawah koperasi yang telah dibentuk untuk senantiasa mengikuti berbagai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya dan pihak masyarakat lokal serta aturan-aturan lainnya yang mengikat sebagai payung hukum terhadap legalitas yang akan diperoleh.

6. REFERENSI

Buku

- Aminah, 2016. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat Di Gunong Ujeun. *Jurnal Public Policy*. 2 (2): 137
- Aminah. 2014. Kebijakan Pemerintah Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat (Studi Kasus Pertambangan Emas di Kecamatan Krueng Sabee). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Moleong Y, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim HS, 2006, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta; PT Raja GrafindoPersada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
- UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Miniral dan Batu Bara
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam.
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat